STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

2026

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Arzakiyah
NIM : 1521050
Judul Skripsi : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Februari 2026
Yang Menyatakan,

DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Dini Arzakiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Dini Arzakiyah

NIM : 1521050

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalonagn, 18 Februari 2026
Pembimbing.

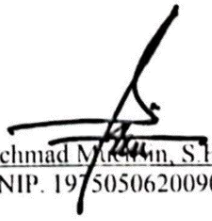

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

LEMBAR PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Dini Arzakiyah
NIM	: 1521050
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: **"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)"**

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 05 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Mudlsin S.H.I,M.Hum
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Yon Dwiyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 11 Maret 2026

Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua tersayang, Ayah (Safril) dan Mama (Pujiati). Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Yang tak kenal Lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan terakhir ini menyandang gelar sarjana, seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan mama sehat selalu, Panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih dimasa yang akan datang.
2. Kedua kakak saya (Saputri dan Maya) dan dua keponakan (Shanum dan Zahra) yang selalu membuat penulis merasa semangat agar cepat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun kedua kakak perempuan saya tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa memeberikan support. Besar harapan penulis agar semua keponakan dapat termotivasi dalam bidang akademik dimasa yang akan datang.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan ilmunya kepada saya, memberi masukan, arahan, terimakasih sudah membantu saya untuk menyelesaikaan

tugas akhir perkuliahan ini. Melalui bimbingan yang telah bapak berikan,

4. Para rekan seperjuangan (Wulan, Hika, Irma, dan Lilis) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak masa perkuliahan hingga akhirnya, bisa sampai dititik ini bersama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
5. Haris Candana Agasta sebagai partner penulis, terimakasih selalu sabar, dan menemani, meluangkan waktunya, tenaganya dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasinya selama 4 tahun ini. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.

   Terimakasih juga kepada kedua orang tua ibu Tuti dan Bapak Suwarno walaupun bukan orang tua kandung penulis namun beliau senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial.
6. Terakhir tidak lupa bagi diri saya sendiri meskipun tidak mudah untuk mencapai dititik ini, terimakasih memilih untuk tetap bertahan, dan berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat, dan mandiri. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya. hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masadepan yang lebih baik dan cerah.

MOTTO

“Keadilan tidak datang dengan sendirinya, ia diperjuangkan melalui
ilmu dan integritas.”

ABSTRAK

Dini Arzakiyah, 2026. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.HUM.

Penelitian ini membahas tentang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dan Bagaimana implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan tujuan dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menjelaskan strategi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 dan Untuk mengetahui apa strategi pemerintah dalam upaya peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual* approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang dianalisis secara kualitatif. Dan teknik pengumpulan data Investarisasi Bahan Hukum, Identifikasi Bahan Hukum, dan Klasifikasi Bahan Hukum. dengan adanya alat tersebut mampu menjawab akar permasalahan dari skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan yang merata, pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif HAM, strategi tersebut merupakan bentuk kewajiban negara dalam memenuhi *(to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati *(to respect*) hak atas pendidikan. Kebijakan ini bersifat universal karena ditujukan bagi seluruh warga usia sekolah, namun juga mengandung unsur afirmatif melalui pemberian bantuan khusus kepada kelompok rentan guna menjamin prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif.

Kesimpulannya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, sehingga menimbulkan akibat hukum.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Wajib Belajar 12 Tahun, Hak Asasi Manusia, Pendidikan.

ABSTRACT

Dini Arzakiyah, 2026. *Local Government Strategy in Improving the 12-Year Compulsory Education in Pekalongan Regency from a Human Rights (HAM) Perspective. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Supervisor DR. Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM.

This research discusses that this study is based on the importance of fulfilling the right to education as part of human rights guaranteed in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and further regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Local governments have the responsibility to ensure the provision of equitable and fair education through the 12-year compulsory education policy as regulated in the Regent Regulation of Pekalongan Number 48 of 2019. The problem formulation in this research is: How is the local government's strategy in increasing 12-year compulsory education in Pekalongan Regency from a Human Rights perspective, and what are the legal implications of the local government's strategy in increasing 12-year compulsory education in Pekalongan Regency. Meanwhile, the purpose of the research in this thesis is to explain the local government's policy strategy in improving 12-year compulsory education. in Pekalongan Regency. Meanwhile, the purpose of the research in this thesis is to explain the strategy of regional government policies in increasing the 12-year compulsory education. The type of research used is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The data collection techniques include Legal Material Inventory, Legal Material Identification, and Legal Material Classification. With these tools, it is possible to address the root problems of this thesis. The results of the research show that the strategy of the Pekalongan Regency government in increasing 12-year compulsory education is

carried out through providing equal access to education, giving educational assistance to underprivileged students, improving educational facilities and infrastructure, and collaborating with various stakeholders. From a human rights perspective, the strategy is a form of the state's obligation to fulfill, protect, and respect the right to education. This policy is universal because it is aimed at all school-age citizens, but it also contains an affirmative element through the provision of special assistance to vulnerable groups to ensure the principles of non-discrimination and substantive justice. In conclusion, the research results show that the strategy is not yet fully in accordance with the principles of Human Rights in education, thus resulting in legal consequences.

***Keywords**: Government Strategy, 12-Year Compulsory Education, Human Rights, Education.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmananirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al quran dan Sunnah untuk keseelamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terim kasih yang setulus- tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaranya.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi selama perkuliahan dan pada saat pertama kali proses pengajuan judul.
5. Bapak Achmad Muchsin S.H.I, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan

masukan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi serta selalu memotivasi selama perkuliahan.

6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bimbingan maupun masukan dan kesabaran dalam membimbing selama perkuliahan.
7. BPS Kabupaten Pekalongan beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi selama penulis mengadakan penelitian.
8. Seluruh staff dan karyawan di Program studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berharap smeoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 15 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
SURAT KEASLIAN.....ii
NOTA PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN.....iv
PERSEMBAHAN.....v
MOTTO.....vii
ABSTRAK.....viii
KATA PENGANTAR.....xii
DAFTAR ISI.....xiv
DAFTAR TABEL.....xvi
BAB I PENDAHULUAN.....iii
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....10
C. Tujuan Penelitian.....11
D. Manfaat Penelitian.....11
E. Kerangka Teori.....13
F. Penelitian Terdahulu.....19
G. Metode Penelitian.....23
H. Sistematika Penulisan.....33
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK, HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN.....36
A. Teori Kebijakan Publik(Public Policy).....36
1. Definisi dan Aspek kebijakan publik(*public policy*).....36

2. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan Perspektif kebijakan pendidikan 39

3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam strategi Pembangunan Pendidikan 42

B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan 48

BAB III STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAM 53

A. Strategi peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan 53

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif (HAM) 59

BAB IV IMPLIKASI HUKUM DARI STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN 63

A. Implikasi Kebijakan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan 63

B. Kesesuaian Strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia..... 72

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Rekomendasi 80

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pekalongan...5

Tabel 2 Persentase Penduduk Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....6

Tabel 3 hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan.....20

Tabel 4 Klasifikasi bahan Hukum.....31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks negara hukum modern, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia. Hak atas pendidikan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas intelektual, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kerangka hak asasi manusia, pendidikan juga dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya sistem pendidikan yang dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.[1]

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai program strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan penting yang dikembangkan adalah program wajib belajar yang pada awalnya hanya mencakup pendidikan dasar selama sembilan tahun, kemudian diperluas menjadi wajib belajar dua belas tahun yang mencakup jenjang pendidikan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Program wajib belajar dua belas tahun juga sejalan dengan komitmen internasional dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pemerataan akses pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah merupakan aktor yang secara langsung bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal.[2]

---

[1] Tomasevski, K. (2021). *Human rights obligations in education: The 4A framework*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org

[2] UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. https://www.unesco.org

Perkembangan sektor pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak semua anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Data statistik menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program wajib belajar telah diterapkan secara nasional, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar tujuan program wajib belajar dua belas tahun dapat tercapai secara optimal.[3]

Fenomena kesenjangan akses pendidikan juga dapat dilihat dari data statistik mengenai tingkat partisipasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data pendidikan nasional, tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia pendidikan dasar relatif mendekati angka maksimal, namun pada kelompok usia pendidikan menengah masih terdapat penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan dasar

[3] Suryadi, A. (2023). Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

menuju pendidikan menengah masih menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan nasional. Selain faktor ekonomi, kendala lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak sekolah yang relatif jauh, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata bagi seluruh warga negara.[4]

Dalam konteks daerah, permasalahan pendidikan juga dapat dilihat pada kondisi pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data pembangunan daerah, angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar di wilayah tersebut tergolong tinggi, namun pada jenjang pendidikan menengah masih menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar telah tercapai secara luas, upaya untuk memastikan keberlanjutan pendidikan hingga tingkat menengah masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Data statistik mengenai partisipasi sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

[4] UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. https://www.unesco.org

Tabel 1
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pekalongan[5]

Jenjang Pendidikan	Persentase APS
Usia 7-12 Tahun (SD)	99,99 %
Usia 13–15 Tahun (SMP)	92,57 %
Usia 16–18 Tahun (SMA/SMK)	±70,87 %

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Kabupaten Pekalongan 2024–2025

Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun terjadi penurunan pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program wajib belajar dua belas tahun dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan menengah.

[5] BPS Kabupaten Pekalongan. (2025). *Statistik Pendidikan Kabupaten Pekalongan*. https://pekalongankab.bps.go.id

Selain itu, struktur pendidikan masyarakat di Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Berdasarkan data kependudukan terbaru, sebagian besar penduduk hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar atau menengah pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut masih memerlukan peningkatan melalui kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Data mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Persentase Penduduk Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Persentase
Tidak / belum sekolah	19,67 %
Belum tamat SD	12,25 %
Tamat SD	33,09 %
SMP	33,09 %
SMA	13,75 %
Pendidikan Tinggi	3,99 %

Sumber: Direktorat Jenderal Dukcapil dan Katadata 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, program wajib belajar dua belas tahun menjadi sangat

penting sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat secara lebih luas.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan kebijakan khusus melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Peraturan tersebut mengatur berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun, termasuk melalui penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Pekalongan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga pendidik, juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat,

tetapi juga pada strategi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.[6]

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pendidikan harus dipenuhi berdasarkan prinsip ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptabilitas sebagaimana dikemukakan dalam teori 4A yang dikembangkan oleh Katarina Tomasevski. Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan wajib belajar dua belas tahun harus dianalisis tidak hanya dari aspek administratif atau kebijakan publik, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.[7]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi kebijakan wajib belajar dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program wajib belajar sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan daerah serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Rahman (2023) juga menunjukkan bahwa faktor

---

[6] Mulyadi, D. (2022). Local government strategy in improving secondary education participation. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 210–224. https://doi.org/10.20476/jap

[7] Tomasevski, K. (2021). *Human rights obligations in education: The 4A framework*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org

ekonomi keluarga dan akses transportasi menjadi kendala utama bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program wajib belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian Sebelumnya. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai kebijakan wajib belajar, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada aspek kebijakan pendidikan secara umum dan belum secara khusus menganalisis strategi pemerintah daerah dalam perspektif hak asasi manusia. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kebijakan publik atau pendidikan, sehingga aspek hukum tata negara yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan hukum.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Melalui pendekatan hukum normatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 diimplementasikan dalam praktik serta sejauh mana kebijakan tersebut

mampu menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan daerah dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar dua belas tahun dalam perspektif hak asasi manusia menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan daerah serta upaya pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan, baik terhadap pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat maupun terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah dalam kerangka hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Hukum Tata Negara, kebijakan pendidikan daerah, serta pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam menyusun strategi kebijakan pendidikan guna meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam melihat implementasi kebijakan pendidikan

daerah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memperkuat hubungan antara konsep kebijakan publik dan prinsip-prinsip perlindungan hak warga negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam upaya menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan daerah, sehingga lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar dua belas tahun sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan daerah, strategi peningkatan wajib belajar, serta implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

e. Bagi Pembuat Kebijakan

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang pendidikan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks negara hukum modern, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab utama negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Hak atas pendidikan telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) serta konstitusi negara. Dalam konteks Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam konstitusi yang

menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.[8]

Hak atas pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan masyarakat yang lebih produktif, kritis, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya akses pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan sosial serta menghambat perkembangan suatu bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh pendidikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan yang efektif.[9]

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas pendidikan memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap

---

[8] Sutarni. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4642

[9] Ayu, T., & Suherman, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997

pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan yang berbasis hak asasi manusia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menghapus berbagai hambatan yang dapat menghalangi masyarakat dalam memperoleh Pendidikan.[10]

Selain itu, dalam kajian hak asasi manusia terdapat konsep penting yang menjelaskan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu konsep 4A *(Availability*, *Accessibility*, *Acceptability*, *Adaptability)* yang dikembangkan oleh pakar HAM pendidikan Katarina Tomasevski. Konsep ini menjelaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara adil serta memiliki kualitas yang baik. Pendekatan ini menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan yang mampu menjamin tersedianya

[10] Mansir, F., Harmathilda, H., Akbar, M. Y. A., Rahmadani, A., & Ushuluddin, A. (2024). Sistem pendidikan dan perlindungan anak yang preventif di Indonesia: Perspektif HAM. *Jurnal Riset Pendidikan Guru PAUD*.
https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520

fasilitas pendidikan yang memadai, akses pendidikan yang setara, kualitas pendidikan yang baik, serta sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.[11]

Konsep hak atas pendidikan juga berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan prinsip hak asasi manusia berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan serta diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial agar dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan secara menyeluruh.[12]

Dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, perspektif hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah benar-benar mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pendidikan

---

[11] Christianto, H. (2022). Penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19: Perspektif HAM dan hukum pidana. *Jurnal HAM*. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179

[12] Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan hak atas pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi. *Jurnal HAM*. https://e-sop.kemenkumham.go.id/index.php/ham/article/view/1815

melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjamin keadilan sosial dalam bidang pendidikan.

Indikator Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan, Berdasarkan teori 4A dari Katarina Tomasevski, pemenuhan hak atas pendidikan dapat dianalisis melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. *Availability* (Ketersediaan Pendidikan)

   Availability atau ketersediaan pendidikan mengacu pada kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Negara harus memastikan bahwa terdapat sekolah, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas Pendidikan)

   Accessibility atau aksesibilitas pendidikan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh

masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geografis. Negara memiliki kewajiban untuk menghapus berbagai hambatan yang dapat menghalangi masyarakat dalam memperoleh pendidikan, seperti biaya pendidikan yang tinggi atau keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tertentu.

c. *Acceptability* (Kualitas dan Penerimaan Pendidikan)

   Acceptability berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Pendidikan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik serta sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, proses pendidikan juga harus menghormati hak dan martabat peserta didik.

d. *Adaptability* (Kemampuan Sistem Pendidikan Beradaptasi)

   Adaptability berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teori Hak Asasi Manusia dalam pendidikan digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak

atas pendidikan bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bidang pendidikan.

Melalui pendekatan teori hak asasi manusia, penelitian ini akan mengkaji apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mampu menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, serta menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Dengan demikian, teori hak asasi manusia menjadi kerangka analisis yang penting dalam memahami hubungan antara kebijakan pendidikan daerah dan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Berikut penelitian yang relevan dengan penulis.

Tabel 3 hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sihombing & Hadita (2021) "Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"[13]	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti ketimpangan fasilitas pendidikan dan kualitas sekolah antar wilayah.	Sama-sama membahas hak atas pendidikan dalam perspektif HAM serta kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.	Penelitian ini fokus pada sistem zonasi pendidikan, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun.
2.	Christianto (2022) "Pemenuhan Hak atas Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk	Sama-sama mengkaji pendidikan sebagai hak asasi manusia	Penelitian ini fokus pada pemenuhan hak pendidikan selama

[13] https://e-journal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1815

	di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"[14]	menjamin hak atas pendidikan melalui kebijakan yang adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan keberlanjutan pendidikan selama pandemi.	dan peran pemerintah dalam menjamin hak tersebut.	pandemi, sedangkan penelitian ini fokus pada kebijakan wajib belajar 12 tahun di daerah.
3.	Mansir et al. (2024) "Sistem Pendidikan dan Perlindungan Anak yang Preventif di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"[15]	Penelitian ini menemukan bahwa sistem pendidikan yang berbasis HAM dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak anak serta memperkuat peran negara dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.	Sama-sama menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dalam menganalisis kebijakan pendidikan.	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan anak dalam sistem pendidikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan wajib belajar 12 tahun.

[14] https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179
[15] https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520

4.	Ayu & Suherman (2024) "Pemenuhan Hak Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lingkungan Perguruan Tinggi"[16]	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan memerlukan kebijakan pemerintah yang menjamin akses pendidikan yang merata serta dukungan fasilitas yang memadai bagi peserta didik.	Sama-sama membahas pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari HAM.	Penelitian ini fokus pada pendidikan tinggi, sedangkan penelitian ini fokus pada pendidikan dasar dan menengah melalui program wajib belajar 12 tahun.
5.	Wibowo & Kurniawan (2023) "Local Government Policy Strategy in Improving School Participation in Indonesia"[17]	Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemerintah daerah melalui program bantuan pendidikan dan peningkatan fasilitas sekolah mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat.	Sama-sama membahas strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan.	Penelitian ini meneliti peningkatan partisipasi sekolah secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan.

[16] https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997
[17] https://doi.org/10.22146/jkp.76724

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya membahas mengenai hak atas pendidikan, kebijakan pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program wajib belajar dua belas tahun dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada tingkat daerah masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan pendidikan secara umum, implementasi sistem zonasi, atau pemenuhan hak pendidikan dalam konteks tertentu seperti pendidikan tinggi maupun masa pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara khusus strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berperan dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun secara lebih efektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya menggunakan doktrin hukum yang murni dengan cara mengkaji data-data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.(Johni Ibrahim, 2007)

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan Perundangan-Undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarki. Dengan pendekatan perundang-undangan ini Peneliti menganalisis Peraturan Bupati Kabupaten Pekalogan Nomor 48 tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 tahun. Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dasar hukum dan landasan normatif dari kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan wajib belajar 12

tahun di Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peraturan yang menjadi landasan formal bagi setiap kebijakan yang diterapkan. Dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Implementasi wajib belajar 12 tahun adalah wujud konkret pemenuhan hak ini di tingkat lokal.(Bashori & Aprima, 2019) Pendekatan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut dan melindungi hak pendidikan, serta mewajibkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program ini.(Muhamad BisriSlamat Archinius, 2019) Peraturan daerah dan kebijakan turunan seperti Peraturan Bupati Pekalongan tidak hanya menjadi *legal framework*, tetapi juga alat advokasi untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan semua anak, termasuk

kelompok rentan, memperoleh hak pendidikan yang setara.

Melalui analisis peraturan ini, penelitian dapat mengkaji konsistensi Peraturan Bupati tersebut dengan strategi peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dari perspektif HAM harus menempatkan pendekatan perundang-undangan sebagai kerangka analisis utama, karena di sanalah letak legitimasi, perlindungan, dan arah kebijakan pendidikan daerah.

b. Pendekatan Konseptual *(Historical Approach)*

Pendekatan Konseptual digunakan untuk menelusuri latar belakang historis dari kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan. Serta Pendekatan konseptual menyoroti pendidikan sebagai hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks wajib belajar 12 tahun, pendekatan ini menempatkan pendidikan bukan sekadar kewajiban negara, melainkan hak setiap anak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi.(Welly Kusuma Wardani, 2015) Dengan demikian, strategi peningkatan wajib belajar di Kabupaten Pekalongan harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM seperti nondiskriminasi, aksesibilitas, dan kesetaraan.(Sintha et al., 2021)

Pendekatan konseptual membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program wajib belajar 12 tahun, seperti persepsi masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, dan minat anak.(Khikmah, 2024) Peraturan daerah dan kebijakan turunan seperti Peraturan Bupati Pekalongan tidak hanya menjadi legal framework, tetapi juga alat advokasi untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan semua anak, termasuk kelompok rentan, memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan demikian, pendekatan konseptual akan mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang lebih aplikatif untuk meningkatkan wajib belajar 12 tahun dari perspektif HAM. Selain itu, pendekatan historis juga dapat mengungkap dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari masa ke masa dalam upaya merealisasikan program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Sumber Data
    a. Data Sekunder
        1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam

Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945.
b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d) Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019
e) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal Ilmiah, surat kabar(koran), dan berita internet. Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan:

a) Jurnal Ilmiah penelitian terdahulu,
b) BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pekalongan,
c) Website BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk

maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,(Sunggono, 2002) yaitu berupa kamus hukum, Artikel, jurnal-jurnal hukum, dan Buku pelaksanan kudu sekolah yang di susun oleh beberpa jajaran Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) kabupaten Pekalongan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Investarisasi Bahan Hukum

Tahap ini merupakan langkah awal dalam mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan, Strategi Pemerintah derah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Peraturan perundang-undangan nasional dan daerah Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 dan Instrumen HAM nasional dan internasional seperti UUD 1945, UU HAM, serta Literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan pendapat ahli hukum pendidikan dan HAM. Tujuannya adalah untuk mempermudah penulis dan memperoleh sebanyak mungkin data hukum yang bisa mendukung analisis skripsi.

b. Identifikasi Bahan Hukum

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan pada tahap inventarisasi. Proses ini melibatkan pengelompokkan sumber-sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum. Berdasarkan literatur dan praktik penelitian hukum normatif, bahan hukum dapat diidentifikasi. Dengan mengidentifikasi bahan hukum berdasarkan klasifikasi di atas, peneliti dapat mengorganisasi dan mengelola sumber data hukum secara sistematis untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif.

c. Klasifikasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Klasifikasi bahan hukum secara umum terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

Tabel 4 Klasifikasi bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum	Penjelasan	Bahan Hukum
Bahan Hukum Primer	Sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum tertinggi. Merupakan dasar utama	• Undang-Undang Dasar 1945. • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

	dalam penelitian hukum	tentang Sistem Pendidikan Nasional, • Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019, • Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Bahan Hukum Sekunder	Sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Berfungsi sebagai bahan pendukung dan pelengkap	• Jurnal Ilmiah penelitian terdahulu, • BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pekalongan, • Website BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.
Bahan Hukum Tersier	Sumber yang memberikan petunjuk,	• Kamus hukum, • Artikel,

	definisi, dan informasi tambahan untuk memudahkan pemahaman bahan primer dan sekunder. Tidak mengikat secara hukum.	• jurnal-jurnal hukum, dan • Buku pelaksanan kudu sekolah yang di susun oleh beberpa jajaran Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) kabupaten Pekalongan.

d. Sistematisasi Bahan Hukum

Proses pengorganisasian dan pengelompokan bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat dianalisis secara sistematis dan terstruktur dalam penelitian hukum. Tahapan sistematisasi bahan hukum meliputi, Pengelompokan Bahan Hukum Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier. Kemudian setelah bahan hukum dikelompokan selanjutnya adalah Pengorganisasian Berdasarkan Topik dan Relevansi Setelah diklasifikasikan, bahan hukum disusun berdasarkan tema, isu, atau aspek hukum yang menjadi fokus penelitian.

Bahan hukum yang mengatur wajib belajar 12 tahun, bahan hukum terkait HAM, serta kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya tahapan Analisis dan Interpretasi. Bahan hukum yang telah tersistematisasi dianalisis dengan teknik deskriptif, interpretatif, dan

evaluatif untuk memahami isi, konteks, dan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menemukan hubungan antar norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan atau sinkronisasi hukum. Yang terakhir adalah proses Penyusunan Kerangka Hukum Hasil sistematisasi digunakan untuk membangun kerangka hukum yang koheren dan logis sebagai dasar argumentasi dalam penelitian. Kerangka ini mengintegrasikan berbagai sumber hukum sehingga dapat menjelaskan dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif.[18]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sitematis dan konsisten tentang pembahasan judul di atas, maka penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang memuat teori dan konsep yaitu terkait teori Kebijakan Publik *(Public Policy)*, Teori HAM dalam pendidikan, dan Teori *Good Governance* sesuai dengan topik peneliti tentang peningkatan wajib belajar 12

[18] Karolus Banda Larantukan, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia," 2017, 59–65, https://e-journal.uajy.ac.id/12062/.

tahun, berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun.

BAB III Konstruksi hukum peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun.

BAB IV Sreategi pemerintah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun perspektif HAM (Hak Asasi Manusia).

BAB V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penilitian ini.

BAB II
KAJIAN TEORETIK TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK, HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A. Teori Kebijakan Publik(*Public Policy*)

1. Definisi dan Aspek kebijakan publik(*public policy*)

Kebijakan *(policy)* pada dasarnya merupakan suatu pilihan strategis yang diambil untuk memperkuat tatanan kehidupan, baik dalam konteks organisasi pemerintahan maupun sektor privat. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang penting dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, kebijakan idealnya tidak mengandung nuansa politis *(political)* yang dapat mengarah pada keberpihakan tertentu akibat adanya kepentingan subjektif. Sebuah kebijakan ditandai oleh adanya konsistensi dalam pelaksanaan dan penerapannya, baik oleh pihak yang menetapkannya maupun oleh pihak yang menjadi objek kebijakan tersebut. Sementara itu, kebijakan publik (*public policy*) merupakan serangkaian keputusan atau pilihan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan, yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam rangka mengatur dan memenuhi kepentingan masyarakat luas.[19]

Kebijakan publik adalah penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kebijakan negara harus dinyatakan dalam bentuk nyata serta harus dilandasi dengan tujuan tertentu dalam rangka untuk kepentingan

[19] Muhamad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, 2016.

negara dan bangsa,[20] Dalam proses kebijakan publik perlu beberapa tahapan antara lain: identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan publik harus menjelaskan tentang agenda setting, formulasi dan legimitasi, implementasi program, evaluasi pelaksanaan kinerja dan pengaruhnya serta keputusan tentang masa depan kebijakan yang diprogramkan.[21] Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai aturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.[22]

Kebijakan publik bukan hanya menekankan pada hal-hal yang mencakup arah tidakan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga mencakup hal yang diusulkan pemerintah. Pada umunya kebijakan publik dipahami sebagai salah satu tindakan atau upaya pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam wujud kepurusan maupun pengaturan. Pada praktiknya, hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu pemerintahan negara inilah yang merupakan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat suatu upaya atau suatu langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara[23] Secara singkat atau sederhana kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai 'tindakan yang dilakukan oleh pemerintah' atau 'aktivitas-

---

[20] Muh. Irfan Islamy, "Definisi Dan Makna Kebijakan Publik," n.d., 1–41.
[21] Ismail MH.Ahmad Sofwani Sholih Muadi, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik" 06 (2016): 195–224.
[22] ibid
[23] Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia.Pdf*, ed. Beni Ahmad Saebani, 1st ed. (Pustaka Setia Bandung, 2013).

aktivitas yang dilakukan pemerintah' (*'the actions of government')*.[24]

Aspek kebijakan publik sangat kompleks. Pertama, dalam pelaksanaannya yang menyangkut pada strukturnya. Struktur yang ada dalam sistem pemerintahan seringkali menimbulkan konflik dalam implementasi kebijakan karena adanya perbedaan kepentingan pada masing-masing jenjang pemerintahan. Kedua, bahwa tidak semua kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah sendiri, seringkali kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh organisasi swasta dan individu. Ketiga, bahwa kebijakan yang diambil pemerintah akan selalu menimbulkan akibat terhadap kehidupan warga negara. Dengan kata lain kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebiajakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan.[25]

Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang pembentukannya terdapat dua acara implementasi kebijakan yaitu secara langsung mengimplementasikannya dan melalui formulasi kebijakan. Berkaitan hal tersebut keberhasilan suatu kebijakan, dapat ditentukan oleh isi dari kebijakan, kebijakan tersebut haruslah jelas dan tidak samar sehingga

---

[24] Muh. Irfan Islamy, "Definisi Dan Makna Kebijakan Publik."
[25] Charles E Lindblom, *Publik Policy:Art and Craft of Policy Analysis,Second Edition*, 2nd ed. (Asoke K. Ghosh,PHI LearningPrivate Limitedd, M97 New Delhi, 2011).

tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat ditentukan oleh tingkat informasi yang diperoleh dari para aktor yang terlibat dan ditentukan oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi,[26] Suatu produk kebijakan tidak akan mempunyai nilai tanpa implementasi implementasi kebijakan publik tidaklah sekadar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran atas keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur yang dilakukan secara rutin melalui saluran-saluran pemerintah, terutama menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

2. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan Perspektif kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah rangkaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan pendidikan di suatu negara atau wilayah.[27] Kebijakan pendidikan merupakan konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan

[26] Isye Nuriyah Agindawati, "Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective" 10, no. April (2019): 98–105.
[27] Fazza Erwina Dwi et al., "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 7094–7100, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773.

maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan.[28]

Suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya ilmuwan administrasi pendidikan untuk memahami studi mengenai kebijakan publik (*public policy*) khususnya kebijakan pendidikan (*educational policy*). Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan administrasi pendidikan, tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apa bila ilmuwan administrasi pendidikan terlibat dalam proses pembuata kebijakan (*policymaker*) akan tetapi lebih dari sekedar itu, ilmuwan administrasi pendidikan diharapkan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidak tepatan) dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analisis kebijakan Pendidikan.[29]

Perspektif kebijakan pendidikan secara kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik (termasuk kebijakan pendidikan). Pendekatan dalam analisis *analycentric* lebih ditujukan pada dekomposisi masalah sosial makro strategis menjadi beberapa masalah yang lebih operasional. Sebagai contoh, masalah mutu pendidikan dapat didekomposisikan menjadi beberapa komponen masalah yang berkaitan

---

[28] Angelika Bule, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar," 1994, 107–17.
[29] Aminuddin Bakry, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik," *MEDTEK* 2, no. 1 (2010).

secara langsung atau tidak, seperti mutu guru, mutu siswa, mutu pengelolaan, mutu proses pendidikan, mutu sarana prasarana, mutu proses pengajaran. Selanjutnya dilakukan analisis kebijakan terhadap masing-masing komponen secara tuntas sehingga menghasilkan beberapa alternatif kebijakan yang masing-masing diperkirakan mempunyai akibat yang komplementer terhadap pemecahan masalah makro mutu pendidikan tersebut, dan setiap akibat yang ditimbulkan masing-masing bagian harus terorganisasi dalam kesatuan konsep.[30]

Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.[31]

Kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk Wajib Belajar 12 Tahun, bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun dan diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta mengurangi angka putus sekolah Dalam penelitian ini,

---

[30] Jurnal Serunai et al., "Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik" 9, no. 1 (2020): 34–44.
[31] Dwi et al., "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik."

perspektif kebijakan pendidikan mencakup: Pemerataan Akses, agar semua anak mendapatkan akses ke pendidikan menengah tanpa terkendala oleh faktor ekonomi atau geografis, Peningkatan Kualitas menjamin bahwa pendidikan yang diterima adalah berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan Partisipasi Masyarakat dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam strategi Pembangunan Pendidikan

Strategi pemerintah merupakan serangkaian rencana, kebijakan, dan tindakan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan program, tetapi juga mencakup proses implementasi, koordinasi, serta evaluasi kebijakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Strategi pemerintah biasanya dirumuskan melalui proses analisis situasi, penentuan tujuan, serta penyusunan langkah-langkah yang terarah agar kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam bidang pendidikan, strategi pemerintah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan pendidikan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemberian bantuan pendidikan, serta penguatan sistem pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam sektor pendidikan sangat

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karena strategi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pendidikan di berbagai daerah.[32]

Selain itu, strategi pemerintah juga berkaitan erat dengan manajemen kebijakan publik. Strategi yang dirancang dengan baik akan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan anggaran, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan strategi pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah.[33]

Selain itu, strategi pemerintah juga berkaitan erat dengan manajemen kebijakan publik. Strategi yang dirancang dengan baik akan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan anggaran, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan strategi pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, serta

[32] Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*. https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138

[33] Putri, A. Y., Muhimmah, H. A., & Istiqfaroh, N. (2023). Standar pendidikan nasional dalam pola kebijakan kurikulum di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.14273

kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah.[34] Dengan demikian, strategi pemerintah dapat dipahami sebagai upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan program tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat.

Strategi pembangunan pendidikan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara karena melalui pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan, serta karakter yang diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman.

Salah satu tujuan utama strategi pembangunan pendidikan adalah meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah melalui kebijakan pendidikan berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa pendidikan, serta program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.[35]

---

[34] Putri, A. Y., Muhimmah, H. A., & Istiqfaroh, N. (2023). Standar pendidikan nasional dalam pola kebijakan kurikulum di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.14273

[35] Okvianti, D., Atthahara, H., & Azijah, D. (2024). Strategi pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam mewujudkan pendidikan bermutu melalui program beasiswa Karawang Cerdas. *Journal of Government Insight*. https://doi.org/10.47030/jgi.v4i2.894

Selain meningkatkan akses pendidikan, strategi pembangunan pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas guru dan tenaga kependidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas proses pembelajaran di sekolah[36]

Tujuan lain dari strategi pembangunan pendidikan adalah menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendidikan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang berada di daerah terpencil maupun masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Dengan demikian, strategi pembangunan pendidikan diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena pemerintah daerah merupakan pihak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat di wilayahnya. Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan termasuk dalam bidang pendidikan.

---

[36] Rismiyati, L. A., Reannisa, F., Aghnia, S. N., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2024). Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.28378

Peran pemerintah daerah dalam peningkatan pendidikan dapat dilihat melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan yang dilaksanakan di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional di tingkat daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, masyarakat, serta lembaga pendidikan lainnya untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan kebijakan pendidikan di daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan.[37]

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Keberhasilan strategi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan implementasi kebijakan

[37] Agustian, K., Afriantoni, A., Agustina, D., & Olyvia, A. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.359

tersebut. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah ketersediaan sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan anggaran pendidikan.

Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan strategi pendidikan. Guru memiliki peran utama dalam proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesi.[38]

Selain itu, keberhasilan strategi pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor koordinasi antar lembaga. Pelaksanaan kebijakan pendidikan membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Koordinasi yang baik akan membantu mempercepat pelaksanaan program pendidikan serta meminimalkan berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan Pendidikan.[39]

---

[38] Rismiyati, L. A., Reannisa, F., Aghnia, S. N., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2024). Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.28378

[39] Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*. https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan strategi pendidikan adalah partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan manfaat dari kebijakan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai program pendidikan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

1. Definisi Hak Asasi Manusia(HAM)

   Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Budiardjo mendefinisikan HAM “Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal” dapat ditarik simpulan bahwa HAM merupakan hak yang senantiasa terus melekat dimiliki manusia semenjak ia dilahirkan sebagai anugerah Tuhan serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan atas harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia sesungguhnya merupakan totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya tersebut. Selain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada diri orang lain.[40]

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa orang ke dalam kehidupan publik sejak mereka lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan negara, hukum, dan pemerintah untuk perlindungan kehormatan dan martabat manusia dan harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia dikaitkan dan menyatu dengan tujuan dan cita-cita bersama yakni kesejahteraan dan keberadaban. HAM adalah struktur kehidupan manusia itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan cara pandang dan komitmen yang benar untuk mendekati problematika pembangunan dengan melekatnya pada dimensi-dimensi HAM, khususnya

[40] Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, *Ham, Gender Dan Demokrasi, Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7, 2020.

bagi bangsa yang sedang berjuang menapaki demokrasi di tengah iklim transisi.[41]

2. Peraturan Perundang-undangan Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) berbunyi

Ayat (1) "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah."

Ayat (2) berbunyi "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat."

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Akan tetapi Undang-undang ini mengalami Perubahan program wajib belajar yang dilakukan 9 tahun sekarang diganti menjadi 12 tahun wajib belajar, Dasar Hukum Wajib Belajar 12 Tahun

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Ini

[41] Riska Ahmad, "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2021): 10160–65.

menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Peraturan ini mengatur penyelenggaraan wajib belajar, termasuk ketentuan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

c. Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan

Penegakan hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan diwujudkan dalam bentuk hak atas pendidikan. Karena setiap orang memiliki hak ini, pemenuhan hak-hak ini memiliki implikasi yang luas. Mewujudkan hak-hak ini membutuhkan pemerataan pendidikan dalam arti kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua orang. Dalam hal ini, Tomasevski berpendapat bahwa isu pemerataan terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan skema 4A, yaitu: yaitu available, accessible, acceptable, dan adaptable. Ketersediaan berarti bahwa semua anak yang bersekolah memiliki akses ke sekolah yang sesuai. Penyediaan sekolah tersebut menyangkut masalah sumber daya yang tersedia, ketersediaan guru, dan pemeliharaan kualitas pendidikan. Kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan untu anak tidak bisa menempuh Pendidikan.

Dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan tersebut, perlu diadakan endidikan gratis. Aspek lain dari keterjangkauan adalah kapan dan di mana pendidikan ditawarkan. Ini berarti bahwa anak

terlalu jauh untuk pergi ke sekolah dan aktivitas lain seperti berjalan kaki tidak akan menghalangi untuk bersekolah. Keterjangkauan juga terkait dengan isu diskriminasi. Pendidikan tidak boleh terhambat oleh diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau minoritas. Penerimaan pendidikan tidak hanya terkait dengan kualitas pendidikan, tetapi juga media dan konten.

BAB III
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAM

A. Strategi peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara dan diakui secara universal sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Hak atas pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kapasitas individu, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks konstitusi Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh akses pendidikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.[42]

[42] Firmanto, F., Sutrisno, H., & Lubis, A. F. (2023). Constitutional review on the state's obligation to provide equal access to education in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*. https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/eslhr/article/view/782

Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui program wajib belajar dua belas tahun. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari program wajib belajar sembilan tahun yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Program wajib belajar dua belas tahun bertujuan untuk memperluas akses pendidikan hingga jenjang menengah atas sehingga seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan yang memadai. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menghadapi persaingan global. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar dua belas tahun memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat penyelesaian pendidikan menengah di berbagai daerah di Indonesia[43]

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan pendidikan, salah satunya melalui program wajib belajar dua belas tahun yang bertujuan untuk memastikan setiap anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan hingga jenjang menengah atas. Program ini merupakan pengembangan dari kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Kebijakan wajib belajar dua belas tahun dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan menengah memiliki peran penting dalam

[43] Kusumah, C. K. (2021). 12-years compulsory education policy and education participation completeness: Evidence from Indonesia. *Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*. https://journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id/lib/jisdep/article/view/138

membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan global. Namun demikian, implementasi program tersebut tidak selalu berjalan secara optimal di berbagai daerah karena adanya perbedaan kondisi sosial, ekonomi, serta ketersediaan sarana pendidikan.

Meskipun kebijakan wajib belajar dua belas tahun telah diterapkan secara nasional, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Tantangan tersebut antara lain meliputi keterbatasan akses pendidikan, faktor ekonomi keluarga, serta ketimpangan fasilitas pendidikan antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan strategi yang efektif dan terintegrasi agar tujuan program wajib belajar dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan aktor utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal[44]

Fenomena kesenjangan akses pendidikan juga berkaitan erat dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Hak atas pendidikan harus dipenuhi berdasarkan prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah harus mampu menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh

[44] Khadafi, A., & Qomariyah, S. (2024). Perencanaan wajib belajar 12 tahun. *Katalis: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/1204

pendidikan yang berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak diimplementasikan secara optimal dapat menyebabkan ketimpangan akses pendidikan serta menghambat pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.[45]

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan, yang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah. Meskipun tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara tepat, maka dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan kebijakan khusus melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan serta memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

---

[45] Kartiko, A., Arif, M., Rokhman, M., Ma'arif, M. A., & Aprilianto, A. (2024). Legal review of inclusive education policy: A systematic literature review 2015–2025. *International Journal of Law and Society*. https://najahaofficial.id/najahajournal/index.php/IJLS/article/view/152

Kebijakan tersebut memuat berbagai strategi yang diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, seperti penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam regulasi dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun kebijakan wajib belajar dua belas tahun telah diberlakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan di daerah.[46]

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pendidikan harus dipenuhi secara setara dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah seharusnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat,

---

[46] Ruslie, A. S., Ningtyas, T. F., Senora, N., Alfath, M. J., & Berlian, M. (2024). Revisiting justice in inclusive education: A case study of Jombang. *Mimbar Keadilan*. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/131786

termasuk kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Apabila kebijakan tersebut tidak mampu menjamin akses pendidikan yang setara, maka terdapat potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bidang pendidikan.[47]

Selain itu, dari sisi regulasi juga terdapat kemungkinan adanya kelemahan dalam perumusan strategi kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam beberapa kasus, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah seringkali hanya bersifat normatif tanpa disertai dengan mekanisme implementasi yang jelas dan terukur. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, karena tidak adanya indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Permasalahan tersebut meliputi kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan, keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat tertentu, serta belum optimalnya strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar

---

[47] Mahmud, H., Djaafar, L., & Hamim, U. (2025). Implementation of child-friendly inclusive and healthy education policy for children with special needs. *Indonesian Journal of Innovation Studies*. https://ijins.umsida.ac.id/index.php/ijins/article/view/1467

dua belas tahun dalam perspektif hak asasi manusia menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan daerah.

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif (HAM)

Program wajib belajar dua belas tahun merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, strategi pemerintah daerah merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan melalui proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang sistematis. Program wajib belajar dua belas tahun pada dasarnya merupakan bentuk implementasi kebijakan pendidikan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan hingga jenjang menengah atas. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kesiapan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.[48]

Dalam konteks Kabupaten Pekalongan, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun umumnya dilakukan melalui berbagai kebijakan pendidikan, seperti peningkatan akses pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang

[48] Khadafi, A., & Qomariyah, S. (2024). Perencanaan wajib belajar 12 tahun. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/1204

mampu, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah serta mengurangi angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan wajib belajar dua belas tahun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Pemenuhan hak pendidikan tersebut harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu ketersediaan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, kualitas pendidikan, serta kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang berorientasi pada HAM menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak serta kesempatan yang setara dalam mengakses layanan Pendidikan.[49]

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya memenuhi standar pemenuhan hak pendidikan dalam

[49] Mahendra, Y. R. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengajaran hak asasi manusia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/5068

perspektif HAM. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas sehingga menyebabkan angka putus sekolah masih cukup tinggi. Penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib belajar juga menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta kondisi sosial masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program wajib belajar dua belas tahun.[50]

Selain faktor ekonomi, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum merata dapat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif HAM belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan dukungan anggaran pendidikan.

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pendidikan. Kurangnya kesadaran sebagian

---

[50] Yuliwati, Y. (2022). Wajib belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.*
https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032

masyarakat mengenai pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah atas menyebabkan program wajib belajar belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat serta lingkungan sosial yang mendukung proses pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pemenuhan hak pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan kebijakan, seperti peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan, penguatan program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Dengan demikian, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.

BAB IV
IMPLIKASI HUKUM DARI STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Implikasi Kebijakan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi masa depan. Namun, dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat modern, tidak hanya pengetahuan akademis yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap peraturan merupakan pondasi utama bagi terwujudnya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Fenomena ini memberikan sorotan pada pentingnya membangun kesadaran hukum sejak dini melalui sistem pendidikan.[51] Program wajib belajar menjadi tanggungjawab negara kerena setiap warganya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hak pendidikan tersebut tidak hanya sebatas mendapatkan pendidikan formal semata namun pendidikan yang bermutu atau pendidikan dengan kualitas yang menjamin semua aspek kehidupan manusia terbangun sesuai yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.[52]

Apabila strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program wajib belajar dua belas tahun belum berjalan secara

---

[51] Hendri Irawan, "Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Sutasoma* 2, no. 1 (2023): 27–36, https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248.

[52] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945), https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf.

optimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai implikasi atau akibat hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksempurnaan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak pendidikan masyarakat.

Akibat hukum yang pertama adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan secara layak. Dalam sistem hukum Indonesia, hak anak atas pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila kebijakan pendidikan tidak mampu menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak, maka hal tersebut berpotensi menyebabkan sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah. Penelitian mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.[53]

Dalam Undang-undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia dijelaskan dalam pasal asal 31 Ayat (1) dan (2) berbunyi (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

[53] Ariany, F., & Ningsih, M. (2023). Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan perspektif hukum. *Empiricism Journal*. https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/1158

pemerintah wajib membiayainya."[54] Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar secara gratis, terutama melalui pendanaan negara. Ini merupakan dasar konstitusional dari hak atas pendidikan. Bahasa konstitusional dalam undang undang pendidikan tidak sekedar mengandung sebuah pernyataan pentingnya pendidikan namum sebuah imperatif dalam perwujudan mencapai tujuan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan bangsa negara membutuhkan peran mitra pemerintah pusat dan daerah, orangtua dan masyarakat agar bahu-membahu mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang memberi landasan dasar bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Akibat hukum yang kedua adalah munculnya ketimpangan akses pendidikan di masyarakat. Ketidaksesuaian strategi pendidikan dengan prinsip HAM dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat, terutama kelompok ekonomi rendah atau masyarakat di wilayah tertentu, mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak sekolah yang jauh, atau keterbatasan biaya pendidikan. Dalam kajian hukum pendidikan, ketimpangan akses pendidikan merupakan salah satu bentuk kegagalan kebijakan publik dalam menjamin pemerataan hak pendidikan masyarakat.[55]

Akibat hukum yang ketiga adalah meningkatnya risiko anak putus sekolah (drop out). Ketika strategi pendidikan tidak

---

[54] Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[55] Hasanah, R. (2024). Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil: isu HAM dan kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Wicarana*. https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.97

mampu menjamin akses pendidikan yang merata, maka sebagian anak berpotensi berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta rendahnya dukungan lingkungan sosial sering menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah. Penelitian mengenai akses pendidikan menunjukkan bahwa anak dari keluarga kurang mampu memiliki risiko lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya pendidikan maupun fasilitas belajar.[56]

Akibat hukum yang keempat adalah terhambatnya pemenuhan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan. Dalam perspektif HAM, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik. Namun dalam praktiknya, kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, anak disabilitas, atau anak dari wilayah terpencil sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan

bahwa strategi pendidikan yang tidak inklusif dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dalam pemenuhan hak Pendidikan.[57]

Akibat hukum yang kelima adalah terhambatnya pembangunan sumber daya manusia serta meningkatnya

---

[56] Umamah, C., Jufri, H., & Kamariyah, E. (2025). Optimalisasi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.52434/jpm.v4i2.42844

[57] Putri, S. M., Ramanda, P., & Alpiyah. (2024). Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak tunawicara di tengah hambatan lingkungan dan sosial. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD*. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6428

ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang mobilitas sosial bagi masyarakat. Apabila akses pendidikan tidak merata, maka kondisi tersebut dapat memperkuat siklus kemiskinan serta meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Ketimpangan pendidikan juga dapat berdampak pada keterbatasan kesempatan kerja serta rendahnya kualitas hidup masyarakat di masa depan. Dalam laporan mengenai hak pendidikan di Indonesia, disebutkan bahwa ketidakmerataan akses pendidikan dapat memperkuat kesenjangan sosial serta menghambat pembangunan yang inklusif.[58]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan, munculnya ketimpangan akses pendidikan, meningkatnya risiko anak putus sekolah, terhambatnya prinsip kesetaraan dalam pendidikan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah diterapkan agar program wajib belajar dua belas tahun dapat berjalan secara efektif serta mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan masyarakat secara adil dan merata.

---

[58] Komnas HAM. (2025). Hak pendidikan di bulan pendidikan. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2025/05/28/2615/hak-pendidikan-di-bulan-pendidikan.html

Pada pasal (8), (9), (10), (11) Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan pendidikan khusus dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.[59]

Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun memiliki implikasi hukum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak pendidikan warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebijakan wajib belajar dua belas tahun merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan masyarakat secara

[59] Pasal 8, Pasal 9 ayat(1), Pasal 10 ayat(1), Pasal 11 ayat (1) "Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun" (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Details/304907/perbup-kab-pekalongan-no-48-tahun-2024.

merata. Dalam perspektif teori kebijakan publik, suatu kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat serta menimbulkan konsekuensi normatif bagi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Dengan demikian, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun memiliki implikasi hukum berupa kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel.[60]

Dalam perspektif teori kebijakan publik, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga pada proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Kebijakan wajib belajar dua belas tahun pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan hingga jenjang menengah. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi kebijakan, termasuk kapasitas institusi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan secara efektif.

Implikasi hukum lainnya dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun berkaitan

[60] Khadafi, A., & Qomariyah, S. (2024). Perencanaan wajib belajar 12 tahun. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/1204

dengan pemenuhan hak pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam teori HAM, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan tidak hanya berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersekolah, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diakses secara adil, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila kebijakan pendidikan tidak mampu menjamin akses pendidikan secara merata, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dapat menimbulkan ketimpangan akses pendidikan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan atau kurang mampu.[61]

Dalam konteks pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun, implikasi hukum juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan tanpa adanya hambatan ekonomi, geografis, maupun sosial. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kondisi sosial masyarakat seringkali menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan akses pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga dukungan kebijakan yang

[61] Sihombing, E. N. A., & Hadita, C. (2021). Persamaan hak atas pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi. Jurnal HAM.https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.179-192

mampu menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.[62]

Dari perspektif hukum, strategi pemerintah daerah yang belum mampu memastikan pemerataan akses pendidikan dapat menimbulkan implikasi berupa kewajiban pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan pendidikan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan guna memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Evaluasi kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan program bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat, untuk memastikan bahwa program wajib belajar dua belas tahun dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan masyarakat secara adil dan merata. Dalam perspektif teori kebijakan publik dan teori HAM, kebijakan pendidikan yang efektif harus mampu

---

[62] Yuliwati, Y. (2022). Wajib belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.*
https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032

menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak atas pendidikan sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

B. Kesesuaian Strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan bagian dari HAM yang diakui secara internasional dan nasional. Secara Nasional dijelaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan. Kemudian secara Internasional dijelaskan pada *Universal Declaration of Human Rights* pasal 26 ayat (1) *"Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit"* Yang artinya bahwaa "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya pada tingkat dasar dan pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan

profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kemampuan."

Kemudian dijelaskan juga pada *Universal Declaration of Human Rights* pasal 26 ayat (2) yang berbunyi *"Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace."*[63] Yang artinya bahwa Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia dan pada penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pendidikan harus mendorong pengertian, toleransi, dan persahabatan antar semua bangsa, kelompok rasial atau keagamaan, dan harus mendukung kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian.

Pendidikan sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi seluruh manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat esensial bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan maka kehidupan seseorang akan bisa berubah. Hal ini akan terwujud jika setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Dikutip dari *Right to Education Initiative*, pendidikan bukanlah sebuah keistimewaan akan tetapi sebuah hak asasi manusia

[63] Pasal 26 ayat (1) dan (2) "Universal Declaration of Human Rights" (n.d.), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005.

yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan hak asasi dimana setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan, dan mengawasi jika terjadi pelanggaran.[64]

Program wajib belajar dua belas tahun merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta dapat diakses oleh seluruh warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui berbagai kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Penegasan mengenai pendidikan sebagai hak asasi manusia juga ditegaskan dalam kajian hukum yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak

[64] Muhammad Hasyimsyah Batubara et al., "Sosialisasi Penerapan Dan Pemahaman Ham Di Ruang Lingkup Mahasiswa," *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam* 3, no. 1 (2023): 8–13, https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.562.

konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.[65]

Dalam kerangka teori Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak pendidikan biasanya dianalisis menggunakan pendekatan 4A, yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (aksesibilitas), *acceptability* (kualitas pendidikan), dan *adaptability* (kemampuan sistem pendidikan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat). Keempat prinsip tersebut menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu kebijakan pendidikan telah mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan masyarakat secara optimal. Namun berdasarkan hasil analisis terhadap strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan, dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip HAM dalam pendidikan.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum adanya kesesuaian tersebut adalah keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib belajar menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan gratis atau bantuan pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan, namun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan

---

[65] Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., Triono, A., & Muhtadi. (2024). Pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat sebagai hak asasi manusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1548

anggaran operasional, kurangnya fasilitas pendidikan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang tersedia.[66]

Selain faktor ekonomi, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pendidikan. Dalam beberapa wilayah, ketersediaan fasilitas pendidikan masih belum merata sehingga menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Keterbatasan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa prinsip *availability* dan *accessibility* dalam pemenuhan hak pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian mengenai akses pendidikan juga menunjukkan bahwa program peningkatan akses pendidikan memerlukan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai serta kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan secara optimal.[67]

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan belum tercapainya kesesuaian strategi pendidikan dengan prinsip HAM adalah kualitas pendidikan yang belum merata di berbagai wilayah. Dalam prinsip *acceptability*, pendidikan yang diberikan harus memiliki kualitas yang baik serta mampu memberikan manfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan

---

[66] Affriliani, A., Tersta, F. W., & Pratama, L. (2025). Implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun. EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan. https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8014

[67] Umamah, C., Jufri, H., & Kamariyah, E. (2025). Optimalisasi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.52434/jpm.v4i2.42844

potensi dirinya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, serta fasilitas pendidikan yang belum memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya harus memastikan bahwa pendidikan tersedia dan dapat diakses, tetapi juga harus memastikan bahwa pendidikan tersebut memiliki kualitas yang baik serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kesesuaian strategi pendidikan dengan prinsip HAM adalah kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip *adaptability* menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun dalam beberapa kasus, sistem pendidikan masih belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pengembangan keterampilan serta pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penelitian internasional mengenai kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan sosial, serta kurangnya dukungan kebijakan dapat menjadi faktor yang menghambat tercapainya pendidikan yang inklusif dan berkualitas.[68]

---

[68] Zickafoose, A., Ilesanmi, O., Diaz-Manrique, M., Adeyemi, A., Walumbe, B., Strong, R., Rodriguez, M., & Dooley, K. (2024). Barriers and challenges affecting quality education (SDG 4). *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su16072657

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun secara normatif telah menunjukkan upaya untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat. Namun dalam implementasinya, strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena masih terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, faktor ekonomi masyarakat, kualitas pendidikan yang belum merata, serta sistem pendidikan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya perbaikan kebijakan pendidikan, seperti peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan, penguatan program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa program wajib belajar dua belas tahun dapat berjalan secara efektif serta mampu mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiaan dan analisis serta teori yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan:

1. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan secara normatif telah diatur melalui kebijakan daerah, khususnya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kualitas sumber daya pendidikan. Dalam perspektif teori kebijakan publik, strategi tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah atas.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, Akibat hukum yang pertama adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan secara layak, Akibat hukum yang kedua adalah munculnya ketimpangan akses pendidikan di masyarakat,

Ketiga adalah meningkatnya risiko anak putus sekolah (drop out), yang keempat adalah terhambatnya pemenuhan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam Pendidikan, dan yang terakhir adalah terhambatnya pembangunan sumber daya manusia serta meningkatnya ketimpangan sosial dalam masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penelitian ini merekomendasikan:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

   Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini dapat dilakukan melalui Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang merata hingga wilayah terpencil, Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik serta fasilitas belajar, Penguatan sinergi lintas sektor (pendidikan, sosial, ekonomi) untuk mengatasi hambatan non-akademik, seperti kemiskinan dan pernikahan dini, Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan program yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi.

2. Bagi Masyarakat

   Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan

menengah sebagai bagian dari hak dasar setiap individu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung anak-anak menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun sangat krusial, terutama dalam mengubah paradigma bahwa pendidikan menengah bukan sekadar pilihan, tetapi hak yang harus dipenuhi.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

   Sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan wajib belajar harus menjadi lingkungan yang ramah HAM, yaitu dengan memastikan tidak adanya diskriminasi, menyediakan fasilitas yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta membuka ruang dialog antara guru, siswa, dan orang tua untuk membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian, misalnya dengan menganalisis efektivitas implementasi strategi di masing-masing kecamatan, atau menggali perspektif siswa dan orang tua terhadap pelaksanaan wajib belajar dalam kerangka HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amri Marzali. Antropologi Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Anggara, Sahya. Sistem Politik Indonesia.Pdf. Edited by Beni Ahmad Saebani. 1st ed. Pustaka Setia Bandung, 2013.

Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, cv, 2016.

Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryadi, A. (2023). Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal dan Artikel

Tomasevski, K. (2021). *Human rights obligations in education: The 4A framework.* UNESCO. https://unesdoc.unesco.org

UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. https://www.unesco.org

UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. https://www.unesco.org

BPS Kabupaten Pekalongan. (2025). *Statistik Pendidikan Kabupaten Pekalongan*. https://pekalongankab.bps.go.id

Mulyadi, D. (2022). Local government strategy in improving secondary education participation. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 210–224. https://doi.org/10.20476/jap

Sutarni. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4642

Ayu, T., & Suherman, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997

Mansir, F., Harmathilda, H., Akbar, M. Y. A., Rahmadani, A., & Ushuluddin, A. (2024). Sistem pendidikan dan perlindungan anak yang preventif di Indonesia: Perspektif HAM. *Jurnal Riset Pendidikan Guru PAUD*. https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520

Christianto, H. (2022). Penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19: Perspektif HAM dan hukum pidana. *Jurnal HAM*. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179

Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan hak atas pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi. *Jurnal HAM*. https://e-sop.kemenkumham.go.id/index.php/ham/article/view/1815

Karolus Banda Larantukan, “Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia,” 2017, 59–65, https://e-journal.uajy.ac.id/12062/.

Abd Rahman BP, Sabhayati Asri Munandar.Andi Fitriani, Yuyun Karlina, Y. (2022).

Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *2*(1), 1–8.

Ariany, F., & Ningsih, M. (2023). Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan perspektif hukum. *Empiricism Journal*. https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/1158

Hasanah, R. (2024). Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil: isu HAM dan kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Wicarana*. https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.97

Komnas HAM. (2025). Hak pendidikan di bulan pendidikan. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2025/05/28/2615/hak-pendidikan-di-bulan-pendidikan.html

Putri, S. M., Ramanda, P., & Alpiyah. (2024). Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak tunawicara di tengah hambatan lingkungan dan sosial. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD*. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6428

Umamah, C., Jufri, H., & Kamariyah, E. (2025). Optimalisasi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.52434/jpm.v4i2.42844

Abdullahi Nimota Jibola Kadir, P. D. (2019). Good Governance Issues in Education System and Management of Secondary Schools in Kwara State, Nigeria. *EJournal of Education Policy*, 1–14. Abdullahi

Nimota Jibola Kadir, Ph.D.

Agindawati, I. N. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective*. *10*(April), 98–105.

Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*, 10160–10165.

Aminuddin Bakry. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *MEDTEK*, *2*(1).

Amri Marzali. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group.

Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia.pdf* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia Bandung.

Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik* (1st ed.). Alfabeta, cv.

Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 18–28. https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324

Batubara, M. H., Nisa, L., Putri, W., Lbs, M., & Nurmalina, N. (2023). Sosialisasi Penerapan Dan Pemahaman Ham di Ruang Lingkup Mahasiswa. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, *3*(1), 8–13. https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.562

Bule, A. (1994). *Kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar*. 107–117.

Daniel Dike Tukan, L. P. (2016). Persepsi dan konsepsi mutu pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa*, 197–211. https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/

Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A.

(2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(7), 7094–7100. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773

Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *5*(2), 228. https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546

Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, *3*(1), 199–208. https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509

Irawan, H. (2023). Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum. *Jurnal Sutasoma*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248

Irfan, A. (2018). Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Kompensasi Dalam Kinerja Mengajar Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *25*(2), 264–274. https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15641

Johni Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Khikmah, U. (2024). *Analisis Persepsi Masyarakat Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tentang Wajib Belajar 12 Tahun*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Larantukan, K. B. (2017). *Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Hukum di Indonesia*. 59–65. https://e-journal.uajy.ac.id/12062/

Lindblom, C. E. (2011). *Publik Policy:Art and Craft of Policy Analysis,Second Edition* (2nd ed.). Asoke K. Ghosh,PHI LearningPrivate Limitedd, M97 New Delhi.

Machali, I. (2016). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, *27*(1), 1. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492

Muh. Irfan Islamy. (n.d.). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. 1–41.

Muhamad BisriSlamat Archinius, M. B. (2019). *Kudu sekolah kabupaten Pekalongan*. https://kudusekolah.pekalongankab.go.id/

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment*, *1*(1), 40–52.

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304907/perbup-kab-pekalongan-no-48-tahun-2024

Prakoso, L. Y. (2021). Teori Implementasi Kebijakan Publik Lukman Yudho Prakoso (2016) Public Policy Implementation Theory. *ResearchGate*, *October*, 1–7. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16725085.v1

Rika Widianita, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Menangani Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Riska Chyntia Dewi, S. (2022). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. *7*(1), 78–91.

Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2024). *Studi Tentang Penurunan Jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) di Kaupaten Pekalongan (Sebuah Kajian Analisis Jejaring)*. *112*, 21.

Sari, R. M., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2020). *Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. *1*, 38–50.

Serunai, J., Pendidikan, A., Pendidikan, D. A., Utara, B., Makmur, J., Binjai, K., & Utara, S. (2020). *Kebijakan*

pendidikan dalam kebijakan publik. *9*(1), 34–44.

Sholih Muadi, I. M. A. S. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. *06*, 195–224.

Sintha, D., Warsono, H., Herawati, A. R., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2021). Strategi Dalam Meningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Demak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2), 686–694. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.717

Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.

Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Tomasevski, K. (2001). Right To Education Primers No.3 Human Rights Oblications Making Education Available, Accessible, Acceptable Dnd Adaptable. *Swedish International Development Cooperation Agency*, *3*, 1–40. https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer 3.pdf

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29 1 (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf

Universal Declaration of Human Rights. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005

Welly Kusuma Wardani. (2015). Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic and*

Govemment Studies, 1–18.

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Ham, Gender Dan Demokrasi. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).

Undang-undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf.

Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003 https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-154

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/304907/perbup-kab-pekalongan-no-48-tahun-2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Dini Arzakiyah
Tempat, tgl Lahir	: Pekalongan, 27 Januari 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Gejlig, Dk. Gejlig kidul RT07/RW03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Telepon	: 085826214157
Email	: dini45594@gmail.com

PENDIDIKAN

1. SD Negri 01 Gejlig (2009-2015)
2. SMP Negeri 02 Kajen (2015-2018)
3. MAN Pekalongan (2018-2021)

KEMAMPUAN

- Soft Skills: Leadership, Public Speaking, Kerjasama Tim, Manajemen Waktu, Beradaptasi.
- Hard Skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Canva, Capcut.

PENGALAMAN BEKERJA

- Host Live Streaming (2022-2024)
- Admin Online Shop (2025)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: DINI ARZAKIYAH
NIM	: 1521050
Jurusan/Prodi	: HUKUM TATA NEGARA
E-mail address	: .dini45594@gmail.com
No. Hp	: 085826214157

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2026

(Dini Arzakiyah)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD